

PENAFSIRAN PASAL 33 UUD 1945 DALAM MEMBANGUN PEREKONOMIAN DI INDONESIA

Oleh: Arif Firmansyah.
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung.
Email: arifunisba05@gmail.com

Abstract

Every legislation is abstract and passive. It is abstract because it is common and passive. Besides, it does not cause legal consequences. If the event does not really take place, the abstract rules require stimulation in order to make it active. Therefore, every legislation should be interpreted so it can be applied. Article 33 UUD 1945 is a basic rule in the Indonesian economy, so the article is very important for the establishment of regulations that exist underneath. Understanding of Article 33 UUD 1945 needs to be interpreted, so the intention of the regulation concerning the establishment of the economy can be run in accordance with what is desired in Article 33 of the 1945 Constitution.

Keyword: Interpreted, UUD 1945, konstitusi.

Abstrak

Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat hukum. Kalau tidak terjadi peristiwa konkret. Peraturan yang bersifat abstrak itu memerlukan rangsangan agar dapat aktif. Oleh karena itu, setiap peraturan perundang-undangan perlu ditafsirkan terlebih dahulu sehingga dapat diterapkan. Dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan dasar peraturan perekonomian di Indonesia, sehingga Pasal tersebut sangat penting bagi pembentukan peraturan-peraturan yang ada dibawahnya. Pemahaman terhadap Pasal 33 UUD 1945 tersebut perlu di tafsirkan, sehingga niat dari pembentukan Peraturan tentang perekonomian dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan dalam Pasal 33 UUD 1945.

Kata Kunci: Penafsiran, UUD 1945, konstitusi.

PENDAHULUAN

Pada akhir rapat BPUPKI tanggal 11 Juli 1945 telah membentuk tiga panitia yaitu; Panitia Perancang UUD (diketuai Soekarno), Panitia keuangan dan Perekonomian (diketuai oleh Mohammad Hatta) dan panitia Pembelaan

Tahah Air (diketuai oleh Abikusno Tjokrosujoso).¹ Dari hasil rumusan Rapat Panitia Perancang UUD tanggal 11 dan 13 Juli 1945, materi yang terkandung dalam Pasal 33 UUD 1945, termuat dalam Pasal 32 rancangan UUD. Bunyi Pasal 32 rancangan UUD tersebut secara keseluruhan sama dengan bunyi Pasal 33 UUD 1945 dengan sedikit perbedaan pada ayat (2) rancangan UUD berbunyi “cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pemerintah.”²

Undang-Undang Dasar 1945 disamping mengatur tata kenegaraan juga mengatur tata kehidupan sosial, ekonomi dan kebudayaan seperti termuat dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, dan Pasal 34. Hal ini yang membedakan konstitusi Republik Indonesia dengan tradisi penulisan konstitusi di negara-negara Eropa Barat dan Amerika yang lazimnya memuat materi-materi konstitusi yang hanya bersifat politik. Tradisi yang dianut Indonesia, sejauh menyangkut corak muatan yang diatur, nampak dipengaruhi oleh corak penulisan konstitusi yang lazim ditemui pada negara-negara sosialis seperti negara-negara di Eropa Timur.³

Adanya perbedaan dalam susunan materi konstitusi yang digunakan oleh negara-negara di dunia menjadikan bentuk konstitusi dapat dibedakan dalam dua kelompok. Kelompok pertama disebut konstitusi politik (*political constitution*) seperti dalam konstitusi negara Perancis, Amerika Serikat, Kanada, Belanda, Belgia, Austria, Swiss, Siprus, Yunani, Denmark, Finlandia, Islandia, Irlandia, Luxemburg, Monaco, dan Liechtenstein. Sedangkan kelompok kedua terlihat dalam konstitusi negara Rusia, Bulgaria, Ceko, Slowakia, Albania, Italia, Belarusia, Iran, Suriah, Hongaria,

¹ Sjaaffroedin Bahar et.al. (Penyunting), *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia(BPUPKI) dan Panitia Persiapan (PPKI) Tanggal 29 Mei 1945-19 Agustus*, sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1992, hlm 170

² *Ibid*, hlm 184

³ Jimmly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm 124

dan Indonesia yang dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi (*economic constitution*) dan bahkan konstitusi sosial (*sosial constitution*).⁴

Corak Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi ekonomi terlihat pada materi Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang berbunyi:

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dalam perkembangannya, setelah amandemen Undang Undang Dasar 1945 keempat pada tanggal 10 Agustus 2002, Pasal ini ditambah dengan memasukkan 2 (dua) ayat baru, yaitu:

- (4) perekonomian Indonesia diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang

Penambahan dua ayat dalam pasal ini merupakan upaya untuk mengakomodasi ketentuan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah dihapus, yaitu mengenai demokrasi ekonomi. Bila dilihat kembali materi yang diatur dalam Penjelasan Pasal 33 disebutkan bahwa:

"dalam pasal 33 tercantum dasar demokrasi ekonomi, produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat-lah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang seorang". Selanjutnya dikatakan

⁴ *Ibid*, hlm 135

bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung dalam bumi adalah pokok-pokok kemakmuran rakyat. Sebab itu harus dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat."⁵

Dalam pasal ini jelas sekali peranan negara dalam mengatur perekonomian besar sekali.⁶ Sehingga, sebenarnya secara tegas Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945 beserta penjelasannya, melarang adanya penguasaan sumber daya alam ditangan orang-seorang. Dengan kata lain monopoli, oligopoli maupun praktek kartel dalam bidang pengelolaan sumber daya alam adalah bertentangan dengan prinsip pasal 33.⁷

Dalam perubahan Pasal 33 UUD 1945 terdapat beberapa hal yang menimbulkan pro dan kontra, ahli ekonomi menilai bahwa pasal itu dinilai tidak sesuai lagi dengan tuntutan perkembangan zaman. Pertama, perekonomian tidak dapat lagi hanya berdasarkan asas kekeluargaan, karena di dunia bisnis modern ini tidak dapat dihindarkan sistem pemilikan pribadi sebagai hak asasi manusia yang juga dilindungi oleh undang-undang dasar.⁸

Kedua, cabang-cabang –cabang produksi yang penting dan menguasai hajat hidup orang banyak memang harus dikuasai oleh negara, tetapi pengertian dikuasai tersebut tidak dimaksudkan untuk dimiliki. Ketiga, pengertian "dikuasai negara" harus dipahami tidak identik dengan "dimiliki oleh negara". Bahkan, dikatakan bahwa pengertian penguasaan oleh negara

⁵ Arimbi HP dan Emmy Hafild, makalah :*Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Fiend of the eart (FoE), Indonesia, 1999 hlm 1

⁶ D. Soekarno, *Amandemen Terhadap UUD 1945*, Suara Pembaharuan, 1996, [http://www. Suarapembaharuan.com](http://www.Suarapembaharuan.com) diakses tanggal 4 April 2006

⁷ Arimbi HP dan Emmy Hafild, *Loc.cit*

⁸ Jimmly Asshiddiqie, *Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010, hlm 249

dalam ketentuan Pasal 33 Ayat (2) dan (3) tersebut diatas bukan dimaksudkan harus diwujudkan melalui pemilikan oleh negara.⁹

Hampir semua ekonom mempunyai pandangan yang demikian dan menganggap bahwa gagasan kaum idealis yang menafsirkan ketentuan-ketentuan konstitusional diatas dengan paradigma berpikir *The Founding Leaders* Bung karno, Bung Hatta dan kawan-kawan sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan yang nyata dewasa ini. Lebih-lebih dikalangan para ekonomi generasi lebih muda dari Prof. Mubyarto dan kawan-kawan sangat sedikit yang berpikir alternatif atau berbeda dari arus umum pemikiran dibidang ekonomi yang berkembang dewasa ini.¹⁰

Jiwa Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berlandaskan semangat sosial, yang menempatkan penguasaan barang untuk kepentingan publik (seperti sumber daya alam) pada negara. Pengaturan ini berdasarkan anggapan bahwa pemerintah adalah pemegang mandat untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan di Indonesia. Untuk itu, pemegang mandat ini seharusnya punya legitimasi yang sah dan ada yang mengontrol kebijakan yang dibuatnya dan dilakukannya, sehingga dapat tercipta peraturan perundang-undangan penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang sesuai dengan semangat demokrasi ekonomi.

Tetapi, permasalahan yang sering kali muncul menyangkut Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, yang perlu mendapat perhatian, ialah tentang aturan pelaksanaannya yang lahir dalam bentuk undang-undang, yaitu tentang bagaimana peranan negara dalam penguasaan sumber daya alam (ekonomi) yang ada. Hak negara dalam menguasai sumber daya alam dijabarkan lebih jauh dalam beberapa undang-undang yang mengatur sektor-sektor khusus yang memberi kewenangan luas bagi negara untuk mengatur

⁹ Jimmly Asshiddiqie, *Ibid*, hlm 250

¹⁰ Jimmly Asshiddiqie, *Ibid*, hlm, 251

dan menyelenggarakan penggunaan, persediaan dan pemeliharaan sumber daya alam serta mengatur hubungan hukumnya.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah:

1. Bagaimana Penafsiran Pasal 33 Uud 1945 Dalam Membangun Perekonomian di Indonesia?

PEMBAHASAN

Penafsiran Pasal 33 UUD 1945 Dalam Membangun Perekonomian Di Indonesia

1. Pengertian Penafsiran Hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “penafsiran” diartikan sebagai: pemberian kesan, pendapat, atau pandangan teoritis terhadap sesuatu; tafsir. Padanan kata dari penafsiran adalah interpretasi.¹¹ Bila dikaitkan dengan ilmu hukum, maka penafsiran hukum merupakan kegiatan yang dilakukan oleh ahli hukum atau pengadilan dalam memberikan kesan atau makna dari suatu norma hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo, penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan yang gamblang mengenai teks undang-undang agar ruang lingkup kaidah dapat ditetapkan sehubungan dengan peristiwa tertentu.¹²

Sedangkan Menurut Jimly Asshiddiqie, penafsiran merupakan kegiatan penting dalam hukum dan ilmu hukum. Penafsiran merupakan metode untuk memahami makna yang terkandung di dalam teks-teks hukum untuk dipakai menyelesaikan kasus-kasus atau mengambil keputusan atas hal-hal yang dihadapi secara konkrit

2. Landasan Penafsiran Hukum

Setiap peraturan perundang-undangan bersifat abstrak dan pasif. Abstrak karena sifatnya umum, dan pasif karena tidak menimbulkan akibat

¹¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cetakan Ketiga, Balai Pustaka, 1990, hlm 336

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Liberty*, Yogyakarta, 1995, hlm 154

hukum kalau tidak terjadi peristiwa konkret.¹³ Peraturan yang bersifat abstrak itu memerlukan rangsangan agar dapat aktif. Oleh karena itu, setiap ketentuan perundang-undangan perlu dijelaskan, perlu ditafsirkan terlebih dahulu untuk dapat diterapkan pada peristiwanya.

Bahkan teks undang-undang itu tidak pernah jelas dan selalu membutuhkan penafsiran. Hal ini pernah disebutkan oleh Achmad Ali:

“Barang siapa yang mengatakan bahwa teks undang-undang sudah sangat jelas, sehingga tidak membutuhkan interpretasi lagi, sebenarnya yang menyatakan demikian, sudah melakukan interpretasi sendiri. Pernyataannya tentang jelasnya teks, sudah merupakan hasil interpretasinya terhadap teks tersebut”

Apa yang dikatakan oleh Achmad Ali senada dengan yang disebutkan oleh A. Pitlo, bahwa *“kata-kata apapun tak pernah jelas. Ia selalu membutuhkan penafsiran.”* Hal ini membantah pandangan lama yang menyebutkan *In claris non est interpretation* (aturan-aturan yang jelas tidak membutuhkan penafsiran).

Adanya pandangan *In claris non est interpretation* atau aturan-aturan yang jelas tidak membutuhkan penafsiran itu lahir dari sistem hukum eropa kontinental (*civil law*) yang mengutamakan keberadaan undang-undang sebagai fondasi utama dalam berhukum.

Dalam doktrin *Trias Politica* Montesquieu, kekuasaan negara itu dipisah menjadi 3 bagian utama, yaitu legislatif sebagai pembuat undang-undang yang berasal dari kedaulatan rakyat; eksekutif yang menjalankan undang-undang; dan yudikatif sebagai lembaga yang menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bernegara dengan mengkonkritkan hukum tertulis. Hakim hanya berperan sebagai cerobong undang-undang.¹⁴

¹³ Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Tentang Penemuan Hukum*, Citraa Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993, hlm 12

¹⁴ Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, kencana, Jakarta, 2004, hlm 27

Namun demikian, dalam perkembangan sejarah, pandangan yang memposisikan hakim sebagai cerobong undang-undang telah jauh bergeser. Pergeseran ini terjadi karena hakim dipandang sebagai agen perubahan hukum yang penting. Kemudian lahirlah istilah kebebasan dan kemandirian hakim. Bahkan hakim tidak boleh menolak perkara karena pengadilan atau mahkamah merupakan *the last resort* atau benteng terakhir dari pencari keadilan, karena hakim dianggap tahu dengan hukumnya. Hal ini sebagai bukti bahwa kodifikasi hukum tidak pernah sempurna.

Disamping itu, dalam bidang hukum tata negara, penafsiran dalam hal ini *judicial interpretation* (penafsiran oleh hakim), juga dapat berfungsi sebagai metode perubahan konstitusi dalam arti menambah, mengurangi, atau memperbaiki makna yang terdapat dalam suatu teks Undang Undang Dasar. Seperti dikemukakan oleh K.C. Wheare, undang-undang dasar dapat diubah melalui: (i) *formal amendement*, (ii) *judicial interpretation*, dan (iii) *constitutional usage and conventions*.¹⁵

Pentingnya penafsiran hukum dalam ilmu hukum dan dampaknya yang dapat bersifat luas karena dapat menjadi sarana pengubah, penambah, atau pengurang makna konstitusi, mengharuskan penafsiran hukum dilakukan secara bijaksana dan mempertimbangkan berbagai faktor baik di dalam maupun dari luar hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, bila kita akan melakukan penafsiran hukum (tertulis) maka yang pertama-tama harus dilakukan adalah meneliti apa niat (*intensi*) dari penyusunnya.¹⁶ Pendapat serupa juga disampaikan oleh Jaksa Agung Amerika Serikat pada masa Ronald Reagan, Edwin Meese III, bahwa “satu-satunya cara pengadilan untuk menafsirkan konstitusi agar *legitimate* adalah mengikuti *intensi* (niat) yang asli dari penyusun dan meratifikasinya.”¹⁷

¹⁵ K.C Wheare , *Modern Constitution*, oxford University Press,1966

¹⁶ R.M Ananda B. Kusuma, “*Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita*,” Jurnal Konstitusi, Volume 1 Nomor 3, Jakarta, 2005, hlm 157

¹⁷ *Ibid*, hlm 157-158

Jadi tugas penting dari hakim adalah menyesuaikan peraturan perundang-undangan dengan hal-hal nyata di masyarakat. Apabila peraturan perundang-undangan tidak dapat dijalankan menurut arti katanya, hakim harus menafsirkannya. Dengan kata lain apabila peraturan perundang-undangannya tidak jelas, hakim wajib menafsirkannya sehingga ia dapat membuat keputusan yang adil dan sesuai dengan maksud hukum yaitu mencapai kepastian hukum. Atas dasar itulah, menafsirkan peraturan perundang-undangan adalah kewajiban hukum dari hakim.¹⁸

Sekalipun penafsiran merupakan kewajiban hukum dari hakim, ada beberapa pembatasan mengenai kemerdekaan hakim untuk menafsirkan peraturan perundang-undangan. Logemann mengatakan bahwa hakim harus tunduk kepada pembuat undang-undang. Dalam hal kehendak itu tidak dapat dibaca begitu saja dari kata-kata peraturan perundang-undangan, hakim harus mencarinya dalam kata-kata tersebut. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh membuat tafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak pembuat undang-undang. Atas dasar itu hakim tidak diperkenankan menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang. Hakim tidak boleh menafsirkan kaidah yang mengikat, kecuali hanya penafsiran yang sesuai dengan maksud pembuat undang-undang saja yang menjadi tafsiran yang tepat.¹⁹

Secara doktrinal atau ajaran para ahli hukum, kewenangan hakim untuk melakukan penafsiran hukum dapat ditelusuri dari pendapat Paul Scholten dan Rescoe Pound. Scholten menyatakan bahwa: "*hukum memang ada di dalam undang-undang, tetapi masih harus ditemukan.*" Hal ini menunjukkan bahwa maksud dari suatu undang-undang itu tidak hanya dapat dipahami lewat membaca teks undang-undang saja, tetapi juga perlu ada pemaknaan atau pemberian makna dari teks yang tertulis. Sedangkan

¹⁸ Utrecht, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Jakarta, 1959, hlm 250

¹⁹ *Ibid*

Pound menyebutkan “*Law is a tool of sosial engineering.*” Ungkapan Pound tersebut mengkonstruksikan hukum berperan sebagai alat rekayasa sosial. Bahkan lebih dari itu, justru dipundak hukum juga mempunyai misi agar sektor hukum tersebut dapat secara aktif memodernisasi masyarakat.²⁰ Hukum (*law*) yang dimaksud oleh Pound di atas bukanlah berarti undang-undang, melainkan keputusan hakim.²¹

3. Penafsiran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945

a. Susunan Perekonomian

Pasal 33 Ayat (1) menyatakan, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Apa yang dimaksud dengan kata (i) disusun, (ii) usaha bersama, dan (iii) asas kekeluargaan. Dengan menyatakan bahwa perekonomian disusun, tentu yang dimaksud adalah bahwa perekonomian itu merupakan susunan, yaitu suatu susunan kebijakan yang sistematis dan menyeluruh, mulai susunan yang bersifat nasional sampai susunan didaerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Susunan perekonomian itu merupakan suatu usaha bersama atas dasar asas kekeluargaan. Usaha bersama atas dasar kekeluargaan itu dapat dilihat dari tiga segi yaitu pengertian mikro, pengertian makro, dan usaha bersama sebagai prinsip atau jiwa. Dalam pengertian yang mikro dan sempit, pengertian usaha bersama itu tentu dapat dikaitkan dengan koperasi sebagai bentuk usaha bersama. Namun demikian, apabila pengertian yang sempit itu dipakai, maka pengertian keseluruhan ayat itu akan menimbulkan

²⁰ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum* , Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 11

²¹ Firman Muntaqo, *Meretas Jalan Bagi Pembangunan Tipe Hukum Progresif melalui Pemahaman Terhadap Peranan Mazhab Hukum Positivis dan Non Positivis dalam Kehidupan Berhukum Di Indonesia*, dalam Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 166.

keanehan dan kerancuan, seolah-olah keseluruhan susunan perekonomian identik dengan koperasi sebagai bentuk badan usaha.²²

Pemahaman lebih tepat mengenai usaha bersama itu dalam Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945 itu juga dapat dilihat dari segi yang lebih luas yaitu konteks suatu susunan sistematis mengenai perekonomian Indonesia seperti dimaksud diatas. Dalam hal ini kita dapat menyetujui penafsiran Widjojo mengenai pengertian usaha bersama itu ketika berpolemik dengan Wilopo dengan berkenaan dengan penafsiran atas ketentuan Pasal 38 Ayat (1) UUDS 1950 yang tidak lain adalah *copy paste* dari Pasal 33 Ayat (1) UUD 1945. Usaha bersama yang dimaksud di situ tidak lain merupakan usaha bersama seluruh rakyat Indonesia dibidang perekonomian. Dengan demikian, perekonomian disusun sebagai usaha bersama itu tidak lain menunjukkan kepada pengertian suatu sistem perekonomian nasional sebagai usaha bersama seluruh elemen rakyat Indonesia. Pengertian kebersamaan itu, tidak hanya berkaitan dengan konsep bentuk usaha, tetapi lebih jauh berkaitan dengan pula konsep pelaku ekonomi yang tidak hanya dijalankan oleh bangun perusahaan.²³

Dalam literatur umum kita mengenal bangun perusahaan dan juga bentuk perusahaan. Bangun adalah struktur atau *bouw* dan bentuk adalah *form* atau *vorm*. Kalau bangun diartikan sebagai struktur, maka implikasinya koperasi adalah suatu usaha ekonomi seperti yang dimaksud oleh Undang-undang Perkoperasian dan ini adalah salah satu bentuk bangunan koperasi, bukan satu-satunya bentuk dari bangun koperasi, dengan demikian bentuk-bentuk perusahaan lain seperti PT, Firma, CV, BUMN, PERUM dapat memiliki bangun koperasi, mengemban semangat kooperatif. Artinya yang spirit internalnya dan jejaring eksternalnya beroperasi berdasarkan

²² Jimmly Asshiddiqie, *Op.cit*, hlm 269

²³ *Ibid*, hlm 270

kebersamaan dan asas kekeluargaan yang kemudian Edi Swarsono menyebutnya *Triple, Co.*²⁴

Dimensi *triple –Co* di atas adalah adanya *coownership* antara badan usaha dengan unsur internal dan eksternal; *co-determination*, artinya ikut dalam menentukan kebijakan dan arah badan usaha secara internal ataupun eksternal pada tataran domain publik (penilikan anggota-anggota masyarakat); dan *co-responsibility*, artinya unsur internal khususnya dan publik pada umumnya, ikut bertanggungjawab terhadap kehidupan perusahaan.²⁵

Wujud jiwa koperasi yang terdapat dalam badan usaha perseorangan ataupun banda usaha milik negara. Suatu perusahaan negara tidak dengan sendirinya pasti bersifat kooperatif hanya karena pemiliknya adalah negara hal mana mengenai kepemilikan tidak dapat dijadikan ukuran mengenai ada tidaknya jiwa kooperatif itu. Apalagi, jika negara sebagai pemilik terus menerus dirugikan, yang berarti rakyat juga terus menerus dirugikan. Demikian pula dengan pola manajemen dan pola hubungan antara karyawan dengan perusahaan, ataupun mengenai akses masyarakat terhadap bagian keuntungan perusahaan. Jika keuntungan perusahaan hanya dinikmati sendiri oleh pengurus atau jajaran direktur perusahaan, jelas bahwa perusahaan negara yang demikian kooperatif. Jika perusahaan negara bersangkutan tidak mempunyai program *corporate sosial responsibility*.²⁶

Jika partisipasi karyawan dalam kepemilikan saham ataupun pembagian laba atau pendapatan perusahaan tidak dikenal, bagaimana mungkin perusahaan negara itu dapat dikatakan berjiwa koperasi. Sebaliknya, meskipun pemilik perusahaan suatu swasta adalah perorangan, tetapi jika program *corporate sosial responsibility* nya berjalan baik,

²⁴ Sri Edi Swarsono, *Sistem Ekonomi Nasional Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 27 Desember 2007

²⁵ *Ibid*

²⁶ Jimly asshiddiqie, *Op.Cit*, hlm 271

karyawannya turut serta memiliki porsi saham perusahaan, atau diberi kesempatan untuk mendapatkan bonus ataupun bagian dari laba perusahaan, maka perusahaan kapitalis semacam itu bersifat sosialis dan oleh karena itu bisa dikatakan berjiwa koperasi sebagai usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan.²⁷

Namun demikian, pengertian asas kekeluargaan itu tentunya tidak boleh disalahgunakan atau diplesetkan menjadi sistem kekeluargaan atau *family sistem* yang mengandung konotasi negatif sebagaimana terjemahan Inggris UUD 1945 yang diterbitkan oleh Kementerian Penerangan pada tahun 1946 ataupun dalam praktik orde baru. Asas kekeluargaan dalam Pasal 33 Ayat (1) ini menunjukkan kepada pengertian semangat kebersamaan, jiwa gotong royong, dan kerjasama. Dalam pengertian demikian, memang dapat berkembang pengertian yang kurang tepat.²⁸

Kontek sistem koperasi yaitu yang mengutamakan kerjasama dalam suasana kebatinan yang berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan. Dunia memiliki dua kekuatan kembar dalam proses kemajuan pembangunan, yang pertama, adalah kerjasama (*cooperation*) dan yang kedua adalah persaingan (*competition*). Di dalam literature ilmu ekonomi terutama ekonomi neo-klasik yang mengembankan paham liberalisme ekonomi, maka paradigma persaingan secara dominan mewarnai orientasi, pendekatan, analisa dan metode dalam pemikiran perkembangan ilmu ekonomi.²⁹

Ekonomi Indonesia yang berdasarkan pada sistem *mutualism* dan *brotherhood* diutamakan dalam sistem ekonomi Indonesia. Hal ini tidak berarti suatu sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi Indonesia, tidak mengenal persaingan. Dalam alam kerjasama, maka persaingan memperoleh kekhususan artinya sebagai perlombaan. Dalam perlombaan tidak ada harus ada di-*free-exit*-kan (digulung tikarkan), tidak ada pula yang harus di-*free-*

²⁷ *Ibid*

²⁸ *Ibid*, hlm 272

²⁹ Sri Edi Swarsono, *Loc. Cit.*

entry-kan (dibiarkan terjadinya *wild acquisition*). Artinya yang kalah perlombaan tidak harus dimatikan semena-mena, tetapi tetap dibina dan diberdayakan. Dalam alam kerjasama, maka *free-fight competition* sepenuhnya ditolak. *Competition* direduksi atau dilunakan menjadi suatu *coopetation* (bekerjasama mengatur *fair competition*). Dengan kata lain, di alam kerjasama maka *competition* adalah suatu *friendly Councours*, suatu kontek yang bersahabat.³⁰

Efisiensi merupakan hasil dari suatu kompetisi. Tetapi efisiensi saja dapat menimbulkan ketidakadilan. Karena perkataan efisiensi keadilan dijadikan satu napas dalam perumusan Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 tersebut. Dalam kaitannya dengan Pasal 33 Ayat (1) ini, maka prinsip “efisiensi-keadilan” dalam Pasal 33 Ayat (4)³¹ itu dapat dikatakan melengkapi sehingga menyempurnakan prinsip usaha bersama yang berkeadilan dengan efisiensi, dan menyempurnakan prinsip kerjasama dengan kompetisi atau persaingan terbuka.³²

b. Cabang-Cabang Produksi

Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 menentukan, “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam ayat ini, apakah yang dimaksud dengan (i) perkataan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara (ii) cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan (iii) dikuasai oleh negara.”³³

Kata-kata dikuasai tidak ditafsirkan secara khusus dalam penjelasannya, sehingga memungkinkan untuk dilakukan penafsiran akan

³⁰ *Ibid*

³¹ Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi-keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan ,menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

³² Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit*

³³ *Ibid*

makna dan cakupan pengertiannya. Untuk memahami pengertian dikuasai oleh negara, maka terlebih dahulu dilakukan secara epistemologi. Dikuasai oleh negara (kalimat pasif) mempunyai padanan arti negara menguasai atau penguasaan negara (kalimat aktif). Pengertian kata menguasai ialah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu), sedangkan pengertian kata penguasaan berarti proses, cara, perbuatan menguasai atau mengusahakan.³⁴

Apabila pengertian penguasaan dikaitkan dengan pengertian hak, maka Hak Penguasaan tertuju kepada negara sebagai subjek hukum (memiliki hak dan kewajiban). Dari hubungan yang demikian, hak penguasaan negara dapat dipahami bahwa didalamnya terdapat sejumlah kewajiban dan tanggung jawab bersifat publik.³⁵ Selain itu Jimly Asshiddiqie dalam bukunya berjudul “*konstitusi ekonomi*” yang dimaksud dikuasai oleh negara tidak lain adalah penguasaan dalam arti yang luas yaitu mencakup pengertian kepemilikan dalam arti public dan sekaligus perdata, termasuk pula kekuasaan untuk mengendalikan dan mengelola bidang-bidang usaha itu secara langsung oleh pemerintah atau aparat-aparat pemerintahan yang dibebani tugas khusus. Akan tetapi, kita mesti membedakan antara pengertian yang bersifat prinsip bahwa pemerintah sendiri menjadi pemilik dan pelaku usaha tersebut dengan persoalan bentuk organisasi pengelolaannya dilapangan.³⁶

Pada prinsipnya, pemilik usaha tersebut haruslah pemerintah, sehingga jalannya perusahaan dapat dikuasai, dikendalikan, dan dapat pula dikelola sendiri oleh aparat pemerintah. Namun, dalam perkembangannya, saham perusahaan itu dapat saja dijual langsung ataupun melalui pasar modal, tetapi dalam jumlah sedemikian rupa sehingga kendali perusahaan

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi kedua), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan & Balai Pustaka, Jakarta, 1995, hlm 533

³⁵ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Cet 1, UII Press, Yogyakarta, 2004

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Loc.cit*

tetap ada di tangan pemerintah. Artinya, meskipun sebagian sahamnya tidak dimiliki oleh pemerintah, tetapi perusahaan itu tetap berada dalam penguasaan pemerintah.³⁷

Disamping itu, yang harus dikuasai oleh negara menurut ketentuan Pasal 33 Ayat (2) UUD 1945 adalah soal cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Suatu cabang produksi dapat termasuk kategori tidak penting bagi negara dan tidak pula menyangkut hajat hidup orang banyak misalnya: usaha perhotelan. Menurut Sri Edi Swarsono cabang produksi yang penting bagi negara diinterpretasikan dalam kaitannya dengan tanggung jawab negara, yaitu untuk melindungi bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Boleh secara singkat dikatakan bahwa penting bagi negara adalah cabang-cabang yang strategisnya ini, penjualan perusahaan-perusahaan negara tidak dalam kaitannya dengan liberalisasi atau paham liberalism yang saat ini mencemari pemikiran kalangan penguasa dipemerintahan, mengingat Pasal 33 UUD 1945 secara mendasar dan antiliberal.³⁸

Perusahaan-perusahaan negara banyak didirikan untuk melaksanakan Ayat 2 Pasal 33 UUD 1945 ini, memang ada sebagian yang tidak berkaitan dengan Ayat 2 ini. Namun tetap harus dicatat bahwa kita mendirikan usaha-usaha negara (bisnis-maupun non-bisnis) tidak untuk diperdagangkan ataupun diperjual belikan, sebaliknya untuk mengamankan kepentingan negara dan hajat hidup (*basic needs*) orang banyak.³⁹

³⁷ *Ibid*, hlm 273

³⁸ Sri Edi Swarsono, *Kerakyatan Demokrasi Ekonomi dan kesejahteraan social*, Seminar Implementasi Pasal 33 dan 34 UUD 1945, Gerakan Jalan Lurus, Jakarta, 6 Agustus 2008

³⁹ *Ibid*

c. Kekayaan Sumber daya Alam

Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 menentukan, Bumi Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam ayat ini, juga terdapat tiga hal yang penting yaitu: (i) Bumi Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya (ii) dikuasai oleh negara (iii) digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang disebut disini adalah bumi air, sedangkan wilayah dirgantara tidak disebut. Namun hal ini dapat ditafsirkan mencapai seluruh matra darat,laut, udara beserta seluruh kekayaan yang bernilai ekonomi misalnya terkandung di dalam, di bawah, atau di atasnya.⁴⁰

Dalam perumusan di atas yang disebut hanya bumi dan air beserta segenap isinya saja, sedangkan wilayah udara tidak disebut. Pada hal di zaman sekarang, wilayah udara juga banyak mengandung kekayaan yang bernilai ekonomis misalnya jaringan telekomunikasi, jalur transportasi. Demikian juga kualitas pencemaran udara yang terdapat di dalamnya juga dapat menimbulkan kerugian-kerugian yang bersifat ekonomis. Harus dimaklumi bahwa ketika UUD 1945 dirumuskan, hal semacam itu belum terbayang.⁴¹

Akan tetapi, dalam perkembangan sekarang sebagai akibat pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern, hal-hal yang bersifat ekonomi yang terkait dengan wilayah udara juga harus diperhitungkan dalam memahami ketentuan Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 itu. Karena itu, undang-undang dasar yang dirumuskan masa lalu haruslah dilihat sebagai dokumen yang hidup (*living constitution*)⁴², dan kandungan maknanya terus tumbuh dan berkembang (*elvolving constitution*).⁴³

⁴⁰ Jimly Asshiddiqie, *Op. Cit.* hlm 278

⁴¹ *Ibid*, hlm 279

⁴² Peter P. Sgroin, *The Living Constitution: Landmark Supreme Court Decision*, 1987

⁴³ Martin Edelman, *Democratic Theories and The Constitution*, 1984, hlm 339

Bumi air dan kekayaan yang terkandung didalamnya digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, menegaskan daulat rakyat dan posisi rakyat yang substansial (utama). Disini demokrasi ekonomi memperoleh justifikasinya, yaitu bahwa kepentingan masyarakat lebih utama dan kepentingan orang-orang. Reaksi konstitutif masyarakat yang makin kuat akhir-akhir ini, khusus dari generasi muda (kampus) seperti terhadap diberlakukannya konsensus Washington yang *de facto* menjauhkan terwujudnya sebesar-besar kemakmuran rakyat,⁴⁴ Tidak mampunya pemerintah perusahaan-perusahaan negara mengimplementasikan cita-cita ayat (3) Pasal 33 UUD 1945 ini, baik dari segi manajemen korporasi maupun dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap perusahaan negara itu, tidak boleh berarti memberikan pembenaran terhadap privatisasi. Sebaliknya manajemen harus diperbaiki, pemborosan diatasi. Liberalisasi mungkin akan meningkatkan efisiensi ekonomi (pertumbuhan usaha dan laba), tetapi bukan meningkatkan dan memperluas efisiensi sosial kearah sebesar-besar kemakmuran masyarakat⁴⁵

Pilihan mengutamakan efisiensi ekonomi melalui pelaksanaan konsensus Washington terhadap perusahaan-perusahaan negara kita, kemudian meredam sukma kapitalis bawaannya dengan *corporate sosial responsibility* hanya akan mereduksi rakyat dari posisi utama (substansial) ke posisi sampingan (redusial). Hal ini sama sekali tidak berarti harus menolak CSR, baik dari segi humanistic filantropis maupun dari segi pemberdayaan yang saat ini mulai dilakukan di cabang-cabang produksi lain diluar ayat (2) Pasal 33 UUD 1945, CSR tentulah sangat penting untuk mendukung doktrin kesejahteraan sosial.⁴⁶

⁴⁴ Sri Edi Swarsono, *Loc.cit*

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ *Ibid*

Kandungan yang terdapat dalam penguasaan cabang produksi dan sumber-sumber alam adalah mencakup; (a) berkaitan dengan pengusahaan pertambangan dan energy; (b) berkaitan dengan ketersediaan dan kebutuhan orang banyak terhadap bahan galian (bahan tambang).⁴⁷

Pengusahaan dan pemanfaatan sumber daya alam pertambangan secara efisien akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat secara keseluruhan, baik langsung maupun tidak langsung. Usaha memperbaiki kesejahteraan hidup masyarakat yang sifatnya langsung, misalnya sektor energi. Pembangunan pembangkit tenaga listrik dengan tersedia jaringan listrik sebagai sumber energi dan penerangan rumah tangga, secara langsung dapat meningkatkan mutu kehidupan masyarakat.⁴⁸

Bahan galian yang dibutuhkan masyarakat, tetapi persediannya langka atau terbatas termasuk cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak. Meskipun dikonsumsi oleh rakyat banyak, tetapi bila persediannya juga banyak atau persediaannya sedikit (terbatas), tetapi dikonsumsi oleh sebagian kecil warga masyarakat belum dapat dikelompokkan sebagai cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak.⁴⁹

Berdasarkan batasan diatas, maka bisa terjadi terhadap jenis bahan galian tertentu yang merupakan bahan baku penting, sangat strategis dan vital bagi suatu industri pengolahan yang akhirnya akan dikonsumsi atau dimanfaatkan orang banyak. Dalam hal demikian ukurannya bukan secara langsung dikonsumsi, tetapi juga sebagai bahan baku suatu proses manufaktur yang lain.⁵⁰

⁴⁷ Abrar saleng, *Op.cit*, hlm 37

⁴⁸ *Ibid*, hlm 36

⁴⁹ *Ibid*

⁵⁰ Deno Kamelus, *Fungsi Hukum Terhadap Ekonomi Indonesia*, Disertasi, PPS-UNAIR, Surabaya, 1998, hlm 257

Oleh karena itu, konsep cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak adalah sangat dinamis dan berkembang ukuran, sejauhmana tingkat ketersediaannya dibanding dengan daya dukung terhadap kebutuhan, harapan-harapan dan permintaan pasar.⁵¹

Tujuan penguasaan negara terhadap objek diatas, adalah sebagai langkah antisipasif untuk menghindari penggunaan sebagai potensi itu, sebagai alat penindasan dan penghisapan terhadap orang lain. Selain itu, sekaligus untuk menjamin agar penggunaan dan pemanfaatan segala potensi tersebut, benar-benar diperuntukan sebesar-besar kemakmuran rakyat.⁵²

d. Prinsip Demokrasi Ekonomi

Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 menentukan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Dengan prinsip kebersamaa, efisiensi-keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Disini terdapat beberapa konsep yang perlu dipahami sendiri maupun bersama-sama, yaitu bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsipnya: (i) kebersamaan;(ii) efisiensi keadilan;(iii) berkelanjutan (iv) berwawasan lingkungan;(v) kemandirian; (vi) keseimbangan kemajuan; (vii) kesatuan ekonomi nasional.⁵³

Gagasan demokrasi ekonomi tercantum baik dalam penjelasan UUD 1945 maupun Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945 pasca reformasi. UUD 1945 memang mengandung gagasan demokrasi politik dan sekaligus demokrasi ekonomi. Artinya, dalam pemegang kekuasaan tertinggi dinegara kita adalah rakyat, baik dibidang politik ataupun ekonomi. Seluruh sumber daya politik dan ekonomi dikuasai oleh rakyat yang berdaulat. Dalam sistem demokrasi dibangun tentu tidak semuanya secara langsung dikuasai masyarakat,

⁵¹ Abrar Saleng, *Loc.cit*

⁵² Abrar Saleng, *Ibid*

⁵³ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hlm 282

beberapa bagian yang pokok diwakilkan pengurusannya kepada negara dalam hal ini kepada (i) MPR,DPR, DPD dan presiden dalam penyusunan haluan-haluan dan perumusan kebijakan-kebijakan resmi negara (ii) kepada presiden dan lembaga-lembaga eksekutif- pemerintah lainnya dalam urusan-urusan melaksanakan haluan-haluan dan kebijakan-kebijakan negara (iii) secara tidak langsung kepada lembaga peradilan dalam urusan mengadili pelanggaran terhadap haluan kebijakan kebijakan negara.⁵⁴

Demokrasi ekonomi Indonesia tidak harus sepenuhnya diartikan sebagai berlakunya prinsip “*equal treatment*” secara mutlak. Demokrasi Indonesia bercita-cita mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (*sosial justice, fairness, equity, equality*) sehingga menyanggah pemihakan (parsialisme, *special favour*) terhadap yang lemah, miskin dan yang terbelakang untuk mendapatkan perhatian dan perlakuan khusus kearah pemberdayaan. Parsialisme terhadap yang tertinggal ini bukanlah sikap yang diskriminatori apalagi yang bersikap “sara”, melainkan member makna positif pada doktrin kebersamaan dalam asas kekeluargaan Indonesia. Disinilah titik tolak kita untuk menegaskan bahwa efisiensi ekonomi berdimensi kepentingan social.⁵⁵

Perkataan efisiensi keadilan telah merubah keseluruhan niat terselubung untuk memasukan pandangan neoliberalisme ekonomi (yang membuka kearah kapitalisme dan imperialisme baru) kedalam Pasal 33 UUD 1945. Perkataan efisiensi dalam perekonomian berorientasi pada *maximum gain* (dalam badan usaha ekonomi) dan *maximum satisfaction* (dalam transaksi ekonomi orang-seorang). Inilah, seperti yang telah dikemukakan, paham ekonomi neoklasikal sebagai wujud dari neoliberalisme ekonomi yang beroperasi melalui pasar bebas (*laissez-faire*). Pasar bebas

⁵⁴ *Ibid*, hlm 353

⁵⁵ Sri Edi Swarsono, *Op.cit*, hlm 13

membukakan jalan untuk daulat pasar menggusur daulat rakyat, pasar bebas akan menggusur orang miskin, bukan menggusur kemiskinan.⁵⁶

Dengan dirubahnya menjadi perkataan efisiensi berkeadilan maka kepentingan orang-seorang yang diwakilinya berubah menjadi kepentingan masyarakat, *individual preference* dirubah menjadi *sosial preference* (tanpa mengabaikan *Arrow's impossibility theorem*) maka *pareto efficiency* yang statis kita rubah menjadi *pareto social-efficiency* yang dinamis dimana *a visible hand (the government)* mengatur wujud keadilan sosial ekonomi. Ini merupakan transformasi ekonomi dari sistem ekonomi berdasarkan asas perorangan menjadi sistem ekonomi berdasarkan kebersamaan dan asas kekeluargaan.⁵⁷

Dalam sistem ekonomi pasar sosial ini, motivasi individu diimbangi dengan prinsip kepentingan bersama. Kegiatan ekonomi digerakan oleh mekanisme pasar yang efisien, tetapi berkeadilan (efisiensi-keadilan) seperti yang dimaksud Pasal 33 Ayat (4) UUD 1945. Kepemilikan diproduksi oleh perorangan dibatasi oleh undang-undang, hukum adat, norma kepentingan umum, kepemilikan publik, dan kepentingan komunal. Peran swasta tidak dibatasi selama tidak terkait dengan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Peran pemerintah tidak terbatas hanya sebagai regulator, tetapi juga melakukan tindakan yang diperlukan bahkan menjadi pelaku langsung apabila timbul adanya eksternalitas negatif, kegagalan dalam mekanisme pasar, ketimpangan ekonomi atau kesenjangan sosial. Sistem nilai yang diberlakukan adalah tanggung jawab moral dan sosial. Semua itu ditunjukkan untuk memajukan dan memberdayakan semua pelaku ekonomi secara seimbang dan berkelanjutan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan ekonomi yang menjamin pemerataan yang adil. Ciri-ciri

⁵⁶ *Ibid*

⁵⁷ *Ibid*

demikian itulah yang dipandang sebagai ciri ekonomi kerakyatan yang ideal menurut UUD 1945.⁵⁸

PENUTUP

Simpulan

Pasal 33 Ayat (1) menyatakan, Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Apa yang dimaksud dengan kata (i) disusun, (ii) usaha bersama, dan (iii) asas kekeluargaan. Dengan menyatakan bahwa perekonomian disusun, tentu yang dimaksud adalah bahwa perekonomian itu merupakan susunan, yaitu suatu susunan kebijakan yang sistematis dan menyeluruh, mulai susunan yang bersifat nasional sampai susunan didaerah-daerah provinsi dan kabupaten/kota diseluruh Indonesia. Ayat (2) UUD 1945 menentukan, “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Dalam ayat ini, apakah yang dimaksud dengan (i) perkataan “cabang-cabang produksi yang penting bagi negara (ii) cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak, dan (iii) dikuasai oleh negara. Ayat (3) UUD 1945 menentukan, Bumi Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dalam ayat ini, juga terdapat tiga hal yang penting yaitu: (i) Bumi Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya (ii) dikuasai oleh negara (iii) digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Yang disebut disini adalah bumi air, sedangkan wilayah dirgantara tidak disebut. Namun hal ini dapat ditafsirkan mencapai seluruh matra darat,laut, udara beserta seluruh kekayaan yang bernilai ekonomi misalnya terkandung di dalam, di bawah, atau di atasnya. Ayat (4) UUD 1945 menentukan “perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Dengan prinsip kebersamaa, efisiensi-

⁵⁸ *Ibid*, hlm 357

keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Disini terdapat beberapa konsep yang perlu dipahami sendiri maupun bersama-sama, yaitu bahwa perekonomian nasional diselenggarakan atas dasar demokrasi ekonomi dan prinsip-prinsipnya: (i) kebersamaan;(ii) efisiensi keadilan;(iii) berkelanjutan (iv) berwawasan lingkungan;(v) kemandirian; (vi) keseimbangan kemajuan; (vii) kesatuan ekonomi nasional.

Saran

Dalam setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan perekonomian harus berpedoman kepada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Penerapan Pasal 33 UUD 1945 kedalam suatu undang-undang harus sesuai dengan apa yang dicita-citakan atau sesuai dengan niat pembuat undang-undang tersebut, sehingga undang-undang tersebut dapat dilaksanakan

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku

- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, Cet 1, UII Press, Yogyakarta, 2004.
- Ahmad Kamil dan Fauzan, *Kaidah-Kaidah Hukum Yurisprudensi*, kencana, Jakarta, 2004.
- Arimbi HP dan Emmy Hafild, makalah: *Membumikan Mandat Pasal 33 UUD 1945*, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia dan Fiend of the eart (FoE), Indonesia, 1999.
- Deno Kamelus, *Fungsi Hukum Terhadap Ekonomi Indonesia*, Disertasi, PPS-UNAIR, Surabaya, 1998.
- Jimmy Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005.
- Konstitusi Ekonomi*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010
- K.C Wheare, *Modern Constitution*, oxford University Press, 1966.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (edisi kedua), Departemen Pendidikan dan Kebudayaan & Balai Pustaka, Jakarta, 1995.

- Martin Edelman, *Democratic Theories and The Constitution*, 1984.
- Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.
- Peter P. Sgroin, *The Living Constitution: Landmark Supreme Court Decision*, 1987.
- R.M Ananda B. Kusuma, “*Bagaimana Menginterpretasikan Konstitusi Kita*,” *Jurnal Konstitusi*, Volume 1 Nomor 3, Jakarta, 2005.
- Satjipto Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, Penerbit Buku Kompas, Jakarta, 2006.
- Sjaaffroedin Bahar et.al. (Penyunting), *Risalah Sidang Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Persiapan (PPKI) Tanggal 29 Mei 1945-19 Agustus*, sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, 1992.
- Sri Edi Swarsono, *Kerakyatan Demokrasi Ekonomi dan kesejahteraan social*, Seminar Implementasi Pasal 33 dan 34 UUD 1945, Gerakan Jalan Lurus, Jakarta, 6 Agustus 2008.
- Sistem Ekonomi Nasional Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat*, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 27 Desember 2007.
- Sudikno Mertokusumo dan A.Pitlo, *Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Yogyakarta, 1993.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Liberty*, Yogyakarta, 1995.
- Utrech, *Pengantar Dalam Hukum Indonesia*, PT Ichtiar Baru, Jakarta, 1959.

Sumber Lain

- D. Soekarno, *Amandemen Terhadap UUD 1945*, Suara Pembaharuan, 1996, [http://www. Suarapembaharuan.com](http://www.Suarapembaharuan.com) diakses tanggal 4 April 2006.